

LAPORAN

PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2023



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG**



@PRAJAWIBAWALAMPUNG



SATPOLPPROVINSILAMPUNG



www.satpolpp.lampungprov.go.id



@PRAJAWIBAWALAM1



SATPOLPP PROVINSI LAMPUNG



CALL CENTER 0811-790-5000
(24 JAM)

KATA PENGANTAR

Keterbukaan Informasi Publik yang dikelola oleh Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung merupakan bentuk pelayanan dalam penyediaan informasi kepada publik baik secara langsung maupun melalui media internet yang telah menjadi kebutuhan dan hak semua orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kegiatan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan perwujudan dari Undang-undang ini dan Keterbukaan informasi merupakan bentuk transparansi informasi terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh penyelenggara pemerintah kepada masyarakat/publik. Dengan demikian pemerintah harus responsif terhadap keterbukaan, karena dengan keterbukaan akan timbul legitimasi dan kepercayaan publik.

Pada dasarnya kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman kepada pelaksana Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam hal pengelolaan dan penyediaan informasi terkait kinerja setiap Badan Publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan tersusunnya laporan ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kekurangan dalam pelaksanaan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

Semoga kedepannya, Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dapat memberikan pelayanan yang cepat, akurat serta profesional. Demikian kata pengantar ini, semoga dapat bermanfaat terutama untuk memaksimalkan pelayanan dan penyediaan informasi menuju transparansi pemerintah.

Bandar Lampung, 21 Februari 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG,



M. ZULKARNAIN, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19700307 199003 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPULi

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI iii

BAB I GAMBARAN UMUM 1

 A. Dasar Hukum PPID Pelaksana 1

 B. Tugas dan Fungsi PPID Pelaksana2

 C. Maklumat Layanan Informasi Publik4

 D. Azas Layanan Informasi Publik4

 E. Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik6

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK ..7

 A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik7

 B. Sumber Daya Manusia8

 C. Anggaran Layanan Informasi Publik8

BAB III PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK9

 A. Mekanisme Layanan Informasi Publik9

 B. Kategori Informasi Publik 13

 C. Kategori Informasi Publik yang dikecualikan 18

 D. Jumlah Permintaan Informasi21

 E. Monev KIP 2023 32

 F. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik32

 G. Kendala Layanan Informasi Publik 37

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN39

 A. Kesimpulan39

 B. Saran 40

LAMPIRAN

BAB I

GAMBARAN UMUM

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Dasar Hukum PPID Pelaksana

Dasar Hukum pengelolaan dan pelayanan informasi pada PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Permendagri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;

8. Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
9. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar teknis mutu pelayanan dasar sub urusan ketentraman dan ketertiban umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketentraman umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

B. Tugas dan Fungsi PPID Pelaksana

1. Tugas PPID Pelaksana

PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung mempunyai tugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan

pelayanan informasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung. Secara rinci tugas PPID Pelaksana adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Membuat pengumpulan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
- c. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik;
- d. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama Provinsi Lampung secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- e. Membantu PPID Utama Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya; dan
- f. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama Provinsi Lampung dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

2. Fungsi PPID Pelaksana

PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penghimpunan informasi publik Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;
- b. Penataan dan penyimpanan informasi publik Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;
- c. Pelaksanaan konsultasi informasi publik termasuk dalam kategori dikecualikan dan informasi yang terbuka untuk publik; dan
- d. Pendampingan penyelesaian sengketa informasi

C. Maklumat Layanan Informasi Publik

Maklumat Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung yaitu :

“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku”.

Maklumat tersebut merupakan komitmen dari segenap elemen PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan memberikan pelayanan informasi publik yang sebaik-baiknya melalui media informasi dan komunikasi yang tersedia, sesuai dengan standar layanan informasi publik yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

D. Azas Layanan Informasi Publik

Azas Layanan Informasi Publik yang dijadikan acuan bagi PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dirangkai dalam satu kata yaitu **“BerAKHLAK”** yaitu **Berorientasi** pelayanan, **Akuntabel**, **Kompeten**, **Harmonis**, **Loyal**, **Adaktif** dan **Kolaboratif**.

Secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut :

Berorientasi Pelayanan artinya :

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
- Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan;
- Melakukan perbaikan tiada henti.

Akuntabel artinya:

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi;

- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Kompeten artinya:

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
- Membantu orang lain belajar;
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Harmonis artinya:

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
- Suka menolong orang lain;
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Loyal artinya:

- Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah;
- Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara;
- Menjaga rahasia jabatan dan negara.

Adaptif artinya:

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
- Bertindak proaktif.

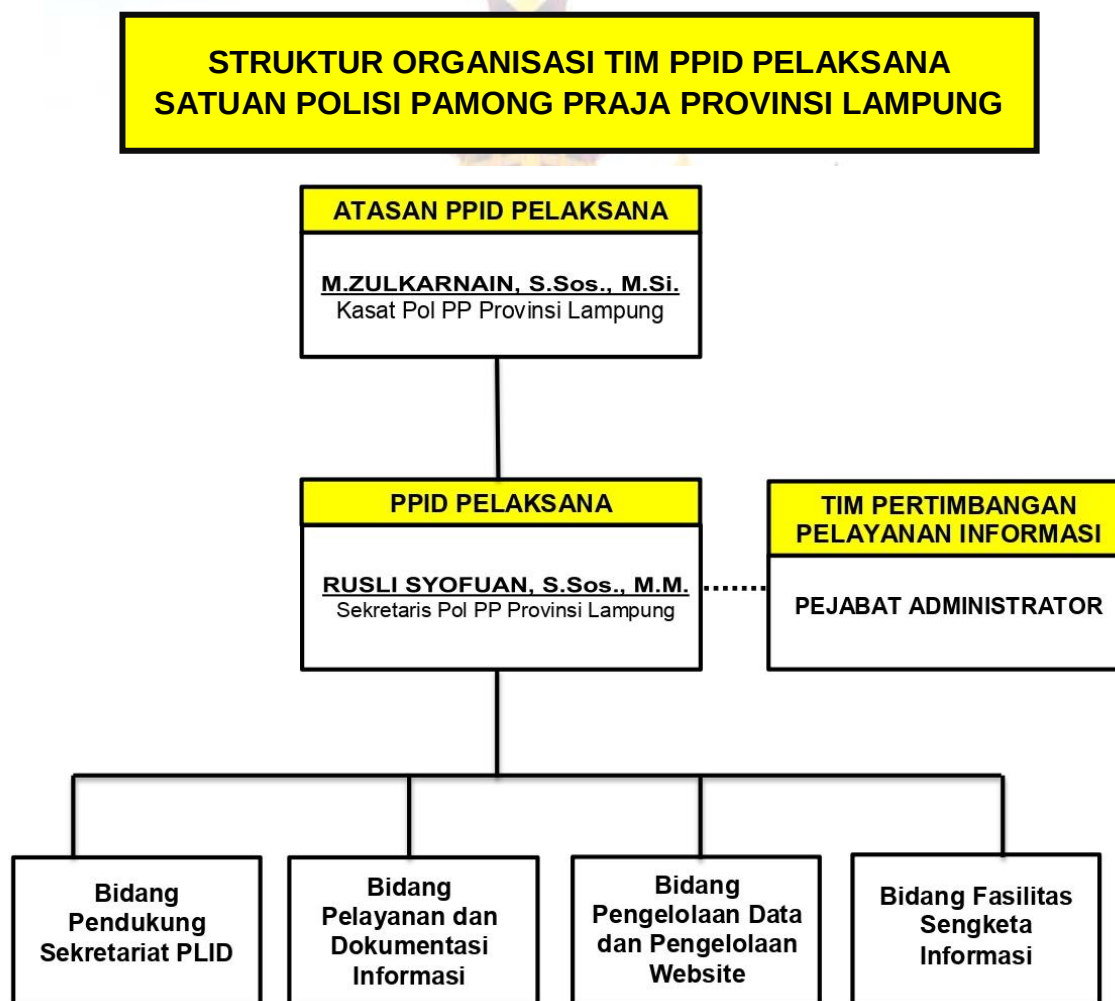
Kolaboratif artinya:

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi,
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah,

- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

E. Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik

Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Nomor 555/06/V.06/SET/2023 tanggal 2 Januari 2023. Susunan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1

Struktur Organisasi PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Lampung

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi. Sarana dan prasarana layanan informasi publik yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika). Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan disampaikan melalui papan pengumuman, *website* resmi serta dapat juga melalui *leaflet*, baliho dan berbagai media luar ruang lainnya.

Sarana dan prasarana layanan informasi publik yang ada pada PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung yaitu:

1. *Desk* layanan informasi publik;
2. Meja;
3. Kursi;
4. Akses Internet;
5. Papan Pengumuman;
6. *Website* resmi;

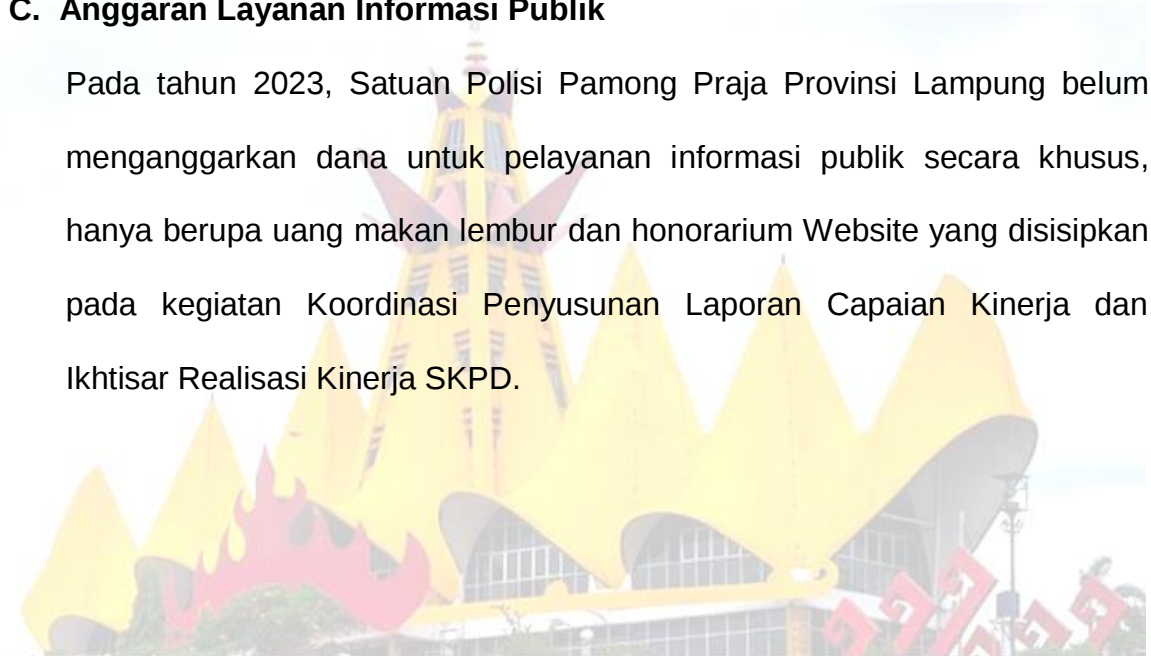
7. Sumber Daya Manusia yang menangani layanan informasi Publik;
8. Media Sosial lainnya.

B. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik

Sumber daya manusia pengelola informasi publik yang menangani pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung memiliki susunan Keanggotaan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

C. Anggaran Layanan Informasi Publik

Pada tahun 2023, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung belum mengalokasikan dana untuk pelayanan informasi publik secara khusus, hanya berupa uang makan lembur dan honorarium Website yang disisipkan pada kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.



BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Mekanisme Layanan Informasi Publik

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan Negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan Negara tersebut makin dapat dipertanggung jawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang - Undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi non pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta Pemerintah yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk

mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya, sehingga mempercepat perwujudan Pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tingginya tuntutan keterbukaan informasi dan kemudahan akses layanan informasi yang diperlukan publik mendorong PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung untuk melakukan inovasi secara berkelanjutan dengan mengembangkan layanan berbasis website. Pada tahun 2017, telah dibentuk website Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dengan alamat <https://satpolpp.lampungprov.go.id>.

Melalui sistem berbasis website ini masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data/informasi yang disediakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung seperti informasi terkait penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta fungsi PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung. Selain menggunakan website masyarakat juga dapat mengadakan segala permasalahan terkait penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui portal layanan pengaduan **SP4N Lapor** yang terkoneksi langsung dengan Kementrian Dalam Negeri, dengan alamat <https://lampung.lapor.go.id>.

Untuk mendukung Pelayanan Informasi Publik, PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung juga memiliki akun-akun Media Sosial, yang digunakan sebagai salah satu alat Layanan Publik untuk memberikan Informasi yang akurat dan akuntabel kepada masyarakat.

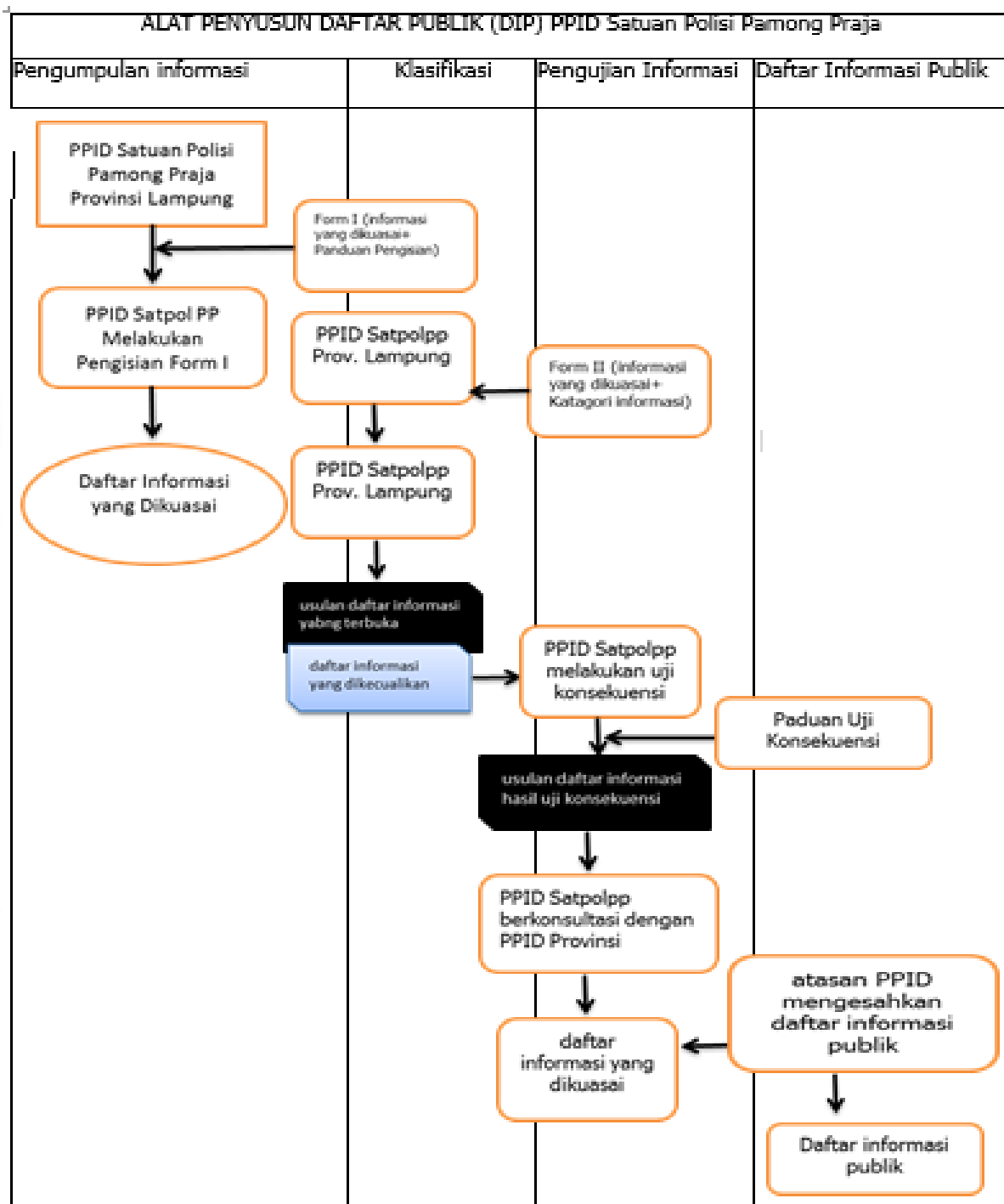
Akun media sosial tersebut ialah :

- Instagram (**@prajawibalampung**)
- Facebook (**prajawibawaprovlampung**)
- Twitter (**@prajawibalam1**)
- Youtube (**SATPOL PP PROVINSI LAMPUNG**)

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka pelayanan informasi, berita dan dokumentasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setiap penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan masing-masing tugas dan fungsinya harus memiliki standar pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagai ukuran baku untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan informasi.

Adapun standar pelayanan informasi publik dapat dilihat dari gambar sebagai berikut:



Gambar 2
Flowchat Mekanisme Perolehan Informasi Publik

B. Kategori Informasi Publik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjelaskan dasar pelaksanaan keterbukaan informasi publik yaitu dengan memberikan informasi berdasarkan kategori informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan.

1. Informasi yang wajib disediakan berdasarkan subyek informasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kegiatan setiap satuan kerja, meliputi:

- a. Informasi tentang profil organisasi yang meliputi informasi tentang kedudukan beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi unit kerja, struktur organisasi dan gambaran umum tiap unit/kerja.
- b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan.
- c. Informasi tentang laporan keuangan yang meliputi rencana dan laporan realisasi anggaran, neraca dan daftar aset dan investasi.
- d. Ringkasan tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;
- e. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik dan pihak- pihak yang bertanggungjawab

yang dapat dihubungi;

- f. informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;
- g. informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;
- h. informasi tentang SOP peringatan dini dan SOP evakuasi keadaan darurat pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

Adapun data informasi yang wajib disediakan sesuai tugas, pokok, dan fungsi, yakni :

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUSAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN/ PENERTIBAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENTIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
1.	Agenda kegiatan Harian Satpol PP Provinsi Lampung	Memuat tentang Ringkasan kegiatan Harian Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	PPID	PPID	Tahun 2023	Hard & Soft (Online)	selama berlaku	Website https://satpolpp.lampungprov.go.id Instagram : prajawibawalampung Facebook : Satpolppprovinsilampung

2. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta adalah suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yaitu:

- a. Informasi tentang Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
- b. Informasi tentang rencana tindak lanjut penyelesaian Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat.

Berikut Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, yakni :

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUNTAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
1.	Rapat Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Memuat informasi terkait Rapat Koordinasi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja se-Provinsi Lampung	PPID	PPID	Tahun 2023	Hard & Soft (Online)	selama berlaku	Website : https://satpolp.p.lampungprov.go.id Instagram : prajawibawalampong Facebook : Satpolppprovislampung
2.	Rapat Koordinasi PPNS Satpol PP Provinsi Lampung	Memuat informasi terkait Kegiatan Rapat Koordinasi Penyidik Pengawas Negeri Sipil di wilayah kerja Satpol PP Provinsi Lampung	PPID	PPID	Tahun 2023	Hard & Soft (Online)	selama berlaku	Website : https://satpolp.p.lampungprov.go.id Instagram : prajawibawalampong Facebook : Satpolppprovislampung

3.	Kegiatan Pelanggaran Perda	Memuat informasi terkait Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung terhadap Pelanggaran Perda Trantibum diwilayah kerja Provinsi Lampung	PPID	PPID	Tahun 2022	Hard & Soft (Online)	selama berlaku	Website : https://satpolp.p.lampungprov.go.id Instagram : prajawibawalampong Facebook : Satpolppprovinsilampung
----	----------------------------	---	------	------	------------	----------------------	----------------	---

3. Informasi Publik yang wajib tersedia sekurang-kurangnya terdiri atas sebagai berikut:

- a. Daftar Informasi Publik yang berada dibawah penguasaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi lampung tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung serta latar belakang pertimbangannya;
- c. Informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Berikut data informasi yang wajib sebagai berikut :

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUSAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
1.	Profil PPID Satpol PP Provinsi Lampung	Terkait tentang Profil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	PPID	PPID	Tahun 2023	Hard & Soft (Online)	selama berlaku	Website https://satpolpp.lampungprov.go.id
2.	Sejarah Singkat Satpol PP	Memuat informasi terkait sejarah perkembangan Satpol PP dari tahun ke tahun	PPID	PPID	Tahun 2023	Hard & Soft (Online)	selama berlaku	Website https://satpolpp.lampungprov.go.id
3.	Tugas Pokok dan Fungsi OPD Satpol PP Provinsi Lampung	Memuat informasi mengenai Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	PPID	PPID	Tahun 2023	Hard & Soft (Online)	selama berlaku	Website https://satpolpp.lampungprov.go.id
4.	Struktur Organisasi Satpol PP Provinsi Lampung	Memuat informasi mengenai Struktur Organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	PPID	PPID	Tahun 2023	Hard & Soft (Online)	selama berlaku	Website https://satpolpp.lampungprov.go.id

5.	Unit Kerja Satpol PP Provinsi Lampung	Memuat informasi mengenai Unit-Unit Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	PPID	PPID	Tahun 2023	Hard & Soft (Online)	selama berlaku	Website https://satpolpp.lampungprov.go.id
6.	Dokumen Perencanaan Satpol PP Provinsi Lampung	Memuat informasi mengenai Dokumen-Dokumen Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	PPID	PPID	Tahun 2023	Hard & Soft (Online)	selama berlaku	Website https://satpolpp.lampungprov.go.id
7.	Kegiatan Pada Satpol PP Provinsi Lampung	Memuat informasi mengenai kegiatan-kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	PPID	PPID	Tahun 2023	Hard & Soft (Online)	selama berlaku	Website https://satpolpp.lampungprov.go.id

C. Katagori Informasi yang dikecualikan

Setiap badan publik wajib membuka akses Informasi Publik bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang

konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Yang termasuk kategori informasi yang dikecualikan yaitu:

- a. Menghambat proses penegakan hukum;
- b. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
- d. Mengungkapkan kekayaan alam;
- e. Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- f. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
- g. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Mengungkap rahasia pribadi seseorang.

Adapun Kategori informasi yang dikecualikan yakni :

NO	INFOMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	KONSEKUENSI		WAKTU PEMBUATAN/ PENERTIBAN INFORMASI
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Data Pelanggaran Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah Provinsi Lampung	Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf a dan h)	a) Berpotensinya terjadinya pemerasan oleh oknum kepada pelanggar. b) Menghambat proses Penegakan Perda oleh Satpol PP Provinsi Lampung. c) Membahayakan petugas operasi.	a) Melindungi Privasi individu Pelanggar Perda. b) Memperlancar dalam proses Penegakan Perda	10 Tahun

2.	Rencana Operasi dan Target Operasi Penindakan	Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf a dan h)	a) Menyebabkan bocornya informasi rencana penindakan. b) Menghambat proses Penegakan Perda oleh Satpol PP Provinsi Lampung. c) Membahayakan petugas operasi.	a) Keberhasilan upaya penindakan lebih besar. b) Memperlancar dalam proses Penegakan Perda	5 Tahun
----	---	--	--	---	---------

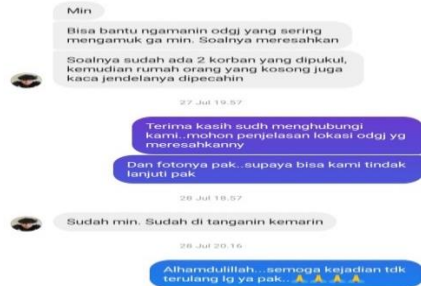
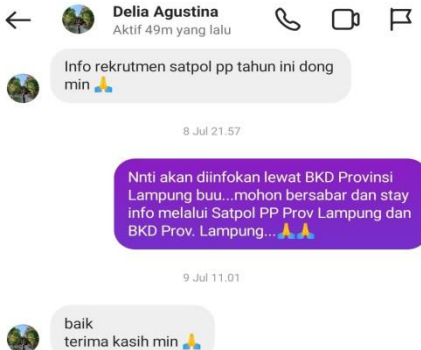


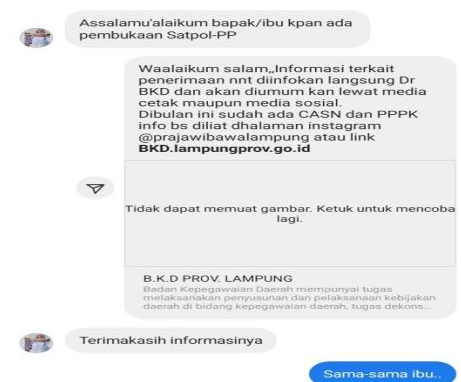
D. Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi

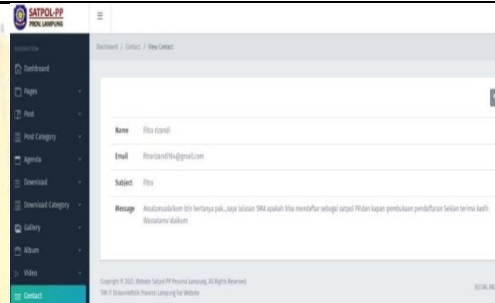
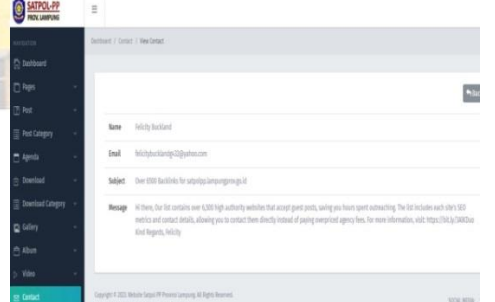
1. Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

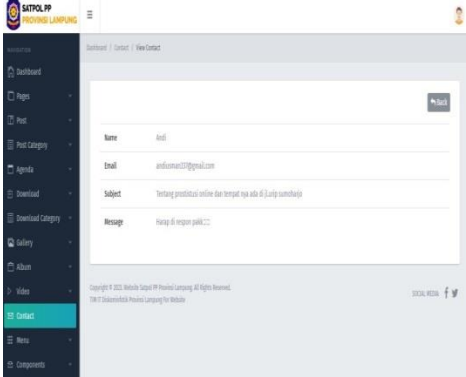
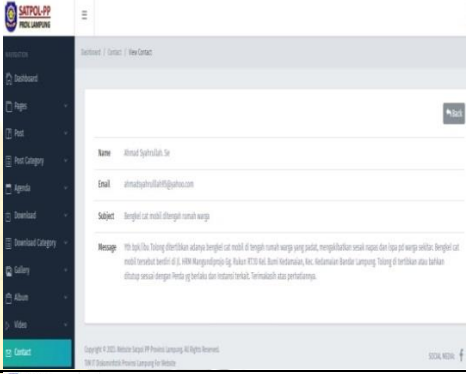
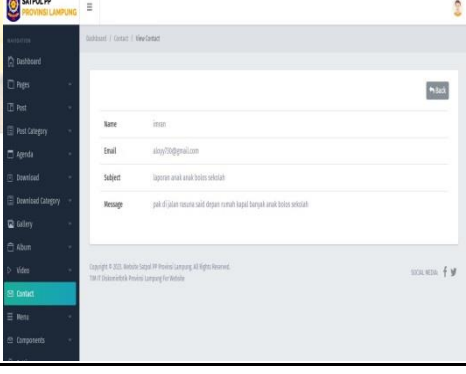
a. Data yang dilayani

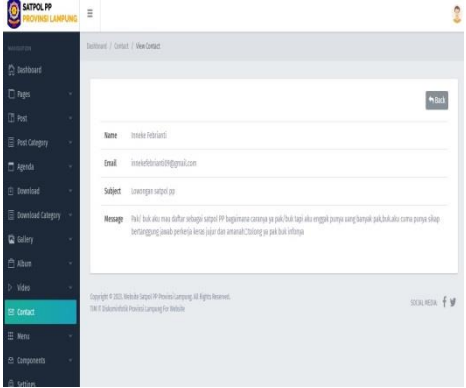
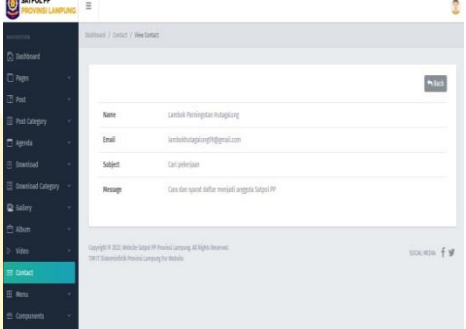
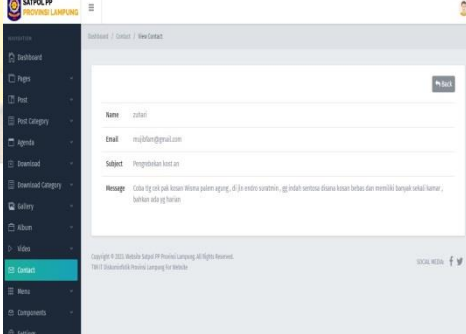
NO.	TANGGAL	PELAPOR	ASAL LAPORAN	PERIHAL	TINDAK LANJUT	DOKUMENTASI LAPORAN	KETERANGAN
1.	20 Juni 2023	Dlxxxxxxx	Media Sosial (Instagram)	Meminta Informasi Rekrutmen Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	Sudah dijawab langsung		Selesai ditindaklanjuti
2.	19 Juli 2023	Saxxxxxxxxx xxxx	Media Sosial (Instagram)	Meminta Informasi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran	Sudah dijawab langsung dengan mengirimkan laman media sosial Satpol PP Kabupaten Pesawaran yang dilaman tersebut terdapat Call Center yang dapat dihubungi		Selesai ditindaklanjuti

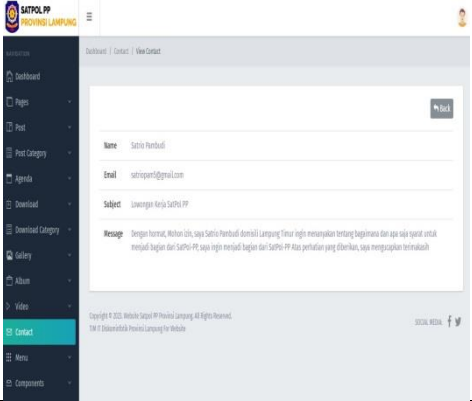
3.	27 Juli 2023	Agxxxxxx	Media Sosial (Instagram)	Melaporkan adanya ODGJ yang mengamuk sehingga meresahkan masyarakat	Sudah ditindaklanjuti dan ditangani		Selesai ditindaklanjuti
4.	06 Juli 2023	Dixxxxx	Media Sosial (Instagram)	Menyampaikan Informasi terkait Diklat Teknis Bagi Kasat Pol PP dan Administrasi Dalam Rangka mendukung Pemilu dan Pilkada Tahun 2024	Sudah dijawab langsung dan ditindaklanjuti dengan meneruskan informasi kepada Pimpinan		Selesai ditindaklanjuti
5.	08 Juli 2023	Dexxxxxxxxxxxxx	Media Sosial (Instagram)	Meminta Informasi Rekrutmen Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	Sudah dijawab langsung		Selesai ditindaklanjuti

6.	11 Juli 2023	Noxxxxxxxx	Media Sosial (Instagram)	Meminta Informasi terkait Kegiatan Pasar Murah yang digelar Pemerintah Provinsi Lampung	Sudah dijawab langsung dengan menginformasi waktu pelaksanaan kegiatan pasar murah		Selesai ditindaklanjuti
7.	19 Juli 2023	Wuxxxxxxxx	Media Sosial (Instagram)	Meminta Informasi Rekrutmen Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	Sudah dijawab langsung		Selesai ditindaklanjuti
8.	13 September 2023	Muxxxxxxxx	Media Sosial (Instagram)	Melaporkan banyaknya baliho kampanye liar di wilayah jalan ryacudu Bandar Lampung	ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan Satpol PP Kota Bandar Lampung dan Satpol PP Kota Bandar Lampung juga sudah melaksanakan koordinasi dengan Bawaslu Kab/Kota		Selesai ditindaklanjuti

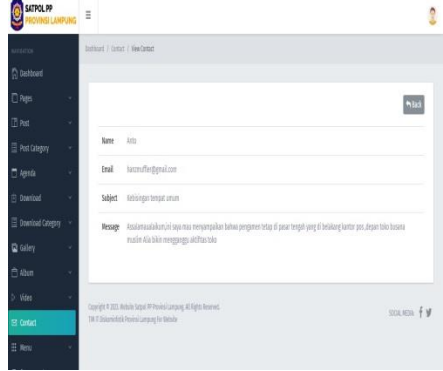
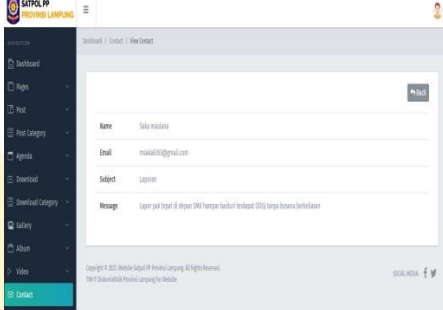
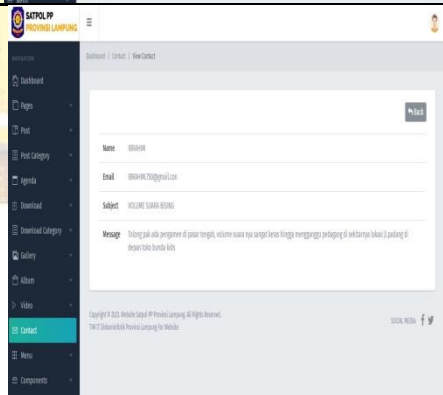
9.	20 Desember 2023	Sixxxxxxxxxxxxxx	Media Sosial (Instagram)	Meminta Bantuan terkait informasi Anggota Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan karena ada permasalahan/kepentingan yang harus diselesaikan	Sudah dijawab langsung dengan memberikan laman Media Sosial Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan		Selesai ditindaklanjuti
10.	10 Januari 2023	Fixxxxxxxxxxxxxx	Website	Informasi Penerimaan Anggota Satpol PP Provinsi Lampung	Sudah ditindaklanjuti		Selesai ditindaklanjuti
11.	14 Februari	Fxxxxxxxxxxxxx	Website	Informasi Penerimaan Anggota Satpol PP Provinsi Lampung	Sudah ditindaklanjuti		Selesai ditindaklanjuti

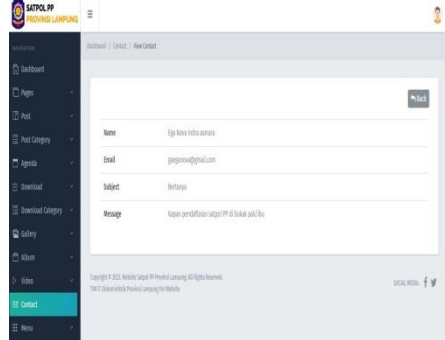
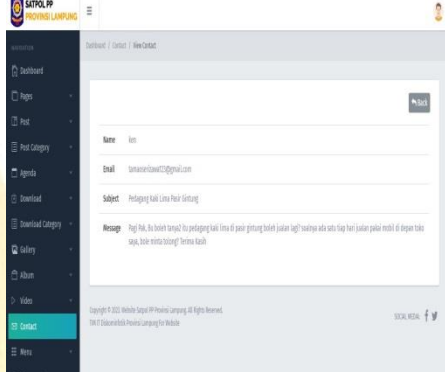
12.	29 Februari 2023	Anxxxxxxx	Website	Melaporkan adanya dugaan prostitusi online di Jln.Urip Sumoharjo	Sudah ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan Satpol PP Kota Bandar Lampung		Selesai ditindaklanjuti
13.	13 Maret 2023	Ahxxxxxxxxxxx	Website	Pengaduan Trantibum (adanya bengkel ditengah rumah warga) di wilayah Bandar Lampung	Sudah ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan Satpol PP Kota Bandar Lampung		Selesai ditindaklanjuti
14.	28 Maret 2023	Imxxxxxx	Website	Pengaduan Trantibum (adanya anak sekolah yang membolos) di jalan Rasuna Said Bandar Lampung	Sudah ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan Satpol PP Kota Bandar Lampung		Selesai ditindaklanjuti

15.	20 April 2023	Inxxxxxxxxx xxxx	Website	Menanyakan Informasi Penerimaan Anggota Satpol PP Provinsi Lampung	Sudah ditindaklanjuti		Selesai ditindaklanjuti
16.	08 Mei 2023	Laxxxxxxxxx xxxx	Website	Menanyakan Informasi Penerimaan dan Syarat menjadi Anggota Satpol PP Provinsi Lampung	Sudah ditindaklanjuti		Selesai ditindaklanjuti
17.	14 Mei 2023	Zuxxxxxxxxx xxxx	Website	Pengaduan Trantibum (meminta untuk pengecekan kosan/penginapan) di jalan Endro Suratmin	Sudah ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan Satpol PP Kota Bandar Lampung		Selesai ditindaklanjuti

18.	11 September 2023	Saxxxxxxxx xxxxxx	Website	Menanyakan Informasi Rekrutmen Anggota Satpol PP Provinsi Lampung	Sudah ditindaklanjuti		Selesai ditindaklanjuti
19.	26 Desember 2023	Praxxxxxxxx xxxxx	Media Sosial (Facebook)	Menanyakan Informasi Penerimaan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	Sudah dijawab langsung		Selesai ditindaklanjuti
20.	15 Oktober 2023	Claxxxxxxxx xxxx	Media Sosial (Facebook)	Menanyakan masalah internal (informasi penggajian) Anggota Satpol PP Kabupaten Lampung Timur	Sudah dijawab langsung dengan mengirimkan akun Media Sosial Satpol PP Kabupaten Lampung Timur untuk mengkonfirmasi langsung		Selesai ditindaklanjuti

21.	25 Juni 2023	Taxxxxxxxxx xxxxx	Media Sosial (Facebook)	Menanyakan Informasi Rekrutmen Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	Sudah dijawab langsung	Selesai ditindaklanjuti
 Facebook Anda tidak berteman di Facebook Lihat Profil 25 JUN 2023 11:16 Assalamualaikum, apa ada lowongan kerja jadi satpol PP sekarang buat laki² umur 23 THN?						
22.	30 Oktober 2023	Rxxxxxxxx xxxxxxxx	Media Sosial (Facebook)	Menanyakan dan meminta share video kegiatan Bapak Gubernur Lampung untuk keperluan Youtube	Sudah dijawab langsung dengan mengarahkan agar berkoordinasi dengan Dinas Kominfotik Provinsi Lampung	Selesai ditindaklanjuti
 Lihat Profil 30 OKT 2023 17:37 Assalamualaikum bang,...maaf bang sy dari media Online sekaligus Streaming TV juga,...kalau tidak keberatan bang, klo ada video kegiatan Bpk. Gubernur sy minta ya bang, nanti sy buatkan streaming channel sy bang..sebelumnya terima kasih bang						

23.	15 November 2023	Anxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx	Website	Pengaduan Trantibum (kebisingan ditempat umum) di daerah pasar tengah	Sudah ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan Anggota Satpol PP Kota Bandar Lampung yang melaksanakan piket diwilayah tersebut		Selesai ditindaklanjuti
24.	20 Agustus 2023	Saxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx	Website	Pengaduan adanya ODGJ yang berkeliaran	Sudah ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan Anggota Satpol PP Kota Bandar Lampung		Selesai ditindaklanjuti
25.	25 September 2023	lbxxxxxxxxx xxxxxxx	Website	Pengaduan Trantibum (kebisingan ditempat umum) yang mengganggu pedagang disekitar Jalan Padang/pasar tengah	Sudah ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan Anggota Satpol PP Kota Bandar Lampung yang melaksanakan piket diwilayah tersebut		Selesai ditindaklanjuti

26.	27 November 2023	Egaxxxxxxx xxxxx	Website	Menanyakan Informasi Rekrutmen Anggota Satpol PP Provinsi Lampung	Sudah ditindaklanjuti		Selesai ditindaklanjuti
27.	15 September 2023	Kexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	Website	Menanyakan Informasi boleh tidak PKL berdagang kembali di Pasir Gintung	Sudah ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan Satpol PP Kota Bandar Lampung		Selesai ditindaklanjuti

2. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak dan Alasannya.

Pada tahun 2023 Permintaan Informasi Publik pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung tidak ada informasi yang ditolak.

Data Permintaan Informasi Tahun 2023, sebagai berikut:

NO.	INFORMASI YANG DIMINTA	PERIHAL	BULAN	KET
1.	Permintaan Informasi terkait Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	• Penertiban ODGJ diwilayah Kota Bandar Lampung; • Penertiban Baliho / APK liar diwilayah Kota Bandar Lampung; • Laporan adanya dugaan Prostitusi Online; • Laporan Trantibum adanya anak sekolah yang membolos; • Laporan Trantibum terkait kebisingan ditempat umum; • Informasi terkait boleh tidaknya PKL berdagang kembali di Pasir Ginting.	• Juli dan Agustus 2023. • September 2023. • Februari dan Mei 2023. • Maret 2023. • Maret dan November 2023. • September 2023.	Permintaan Informasi telah selesai ditindaklanjuti.
2.	Permintaan Informasi Lowongan Pekerjaan.	• Rekrutmen Penerimaan Anggota Satpol PP Provinsi Lampung;	• Januari, Februari, April, Juni, Juli, September dan Desember 2023 • Mei 2023	Permintaan Informasi telah selesai ditindaklanjuti
3.	Permintaan Data dan Informasi Anggota Satpol PP.	• Permintaan Informasi terkait Anggota Satpol PP Kabupaten Pesawaran; • Informasi terkait Diklat Teknis terkait Pemilu dan Pilkada 2024; • Permintaan Informasi terkait Anggota Satpol PP	• Juli 2023 • Juli 2023 • Desember 2023	Permintaan Informasi telah selesai ditindaklanjuti

		Kabupaten Lampung Selatan; • Informasi terkait Penggajian (Gaji) Anggota Satpol PP Kabupaten Lampung Timur.	• Oktober 2023	
4.	Permintaan Informasi Kegiatan di Pemerintah Provinsi Lampung	• Meminta Share Video Kegiatan Gubernur Lampung untuk keperluan Youtube; • Informasi terkait pelaksanaan Pasar Murah di Provinsi Lampung.	• Oktober 2023 • Juli 2023	Permintaan Informasi telah selesai ditindaklanjuti.

E. MONEV KIP 2023

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk memastikan seluruh badan publik telah melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan baik. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam penerapan Monev KIP selaku PPID Pelaksana selalu berkoordinasi dan searah dengan PPID Utama dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

F. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik.

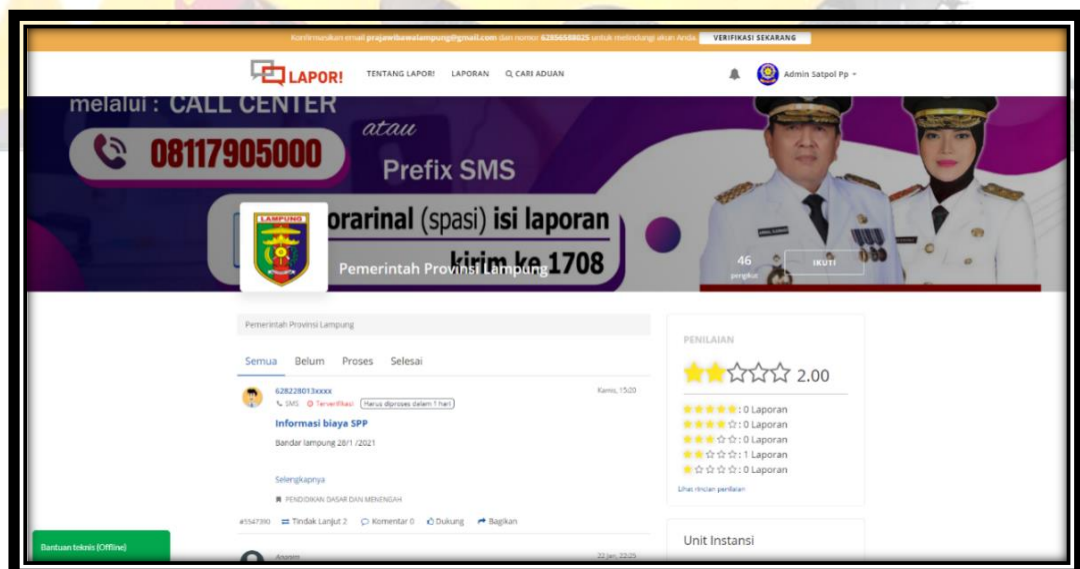
1. Website

Website yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dengan alamat <https://satpolpp.lampungprov.go.id> yang memberikan informasi kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.



Gambar 3
Website Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

Website Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung terhubung dengan Portal Layanan Pengaduan Layanan pengaduan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung terhubung melalui **SP4N Lapor** yang terkoneksi langsung dengan **Kementrian Dalam Negeri**, dengan alamat <http://Lampung.lapor.go.id>. Pembentukan SPAN juga bertujuan agar penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.



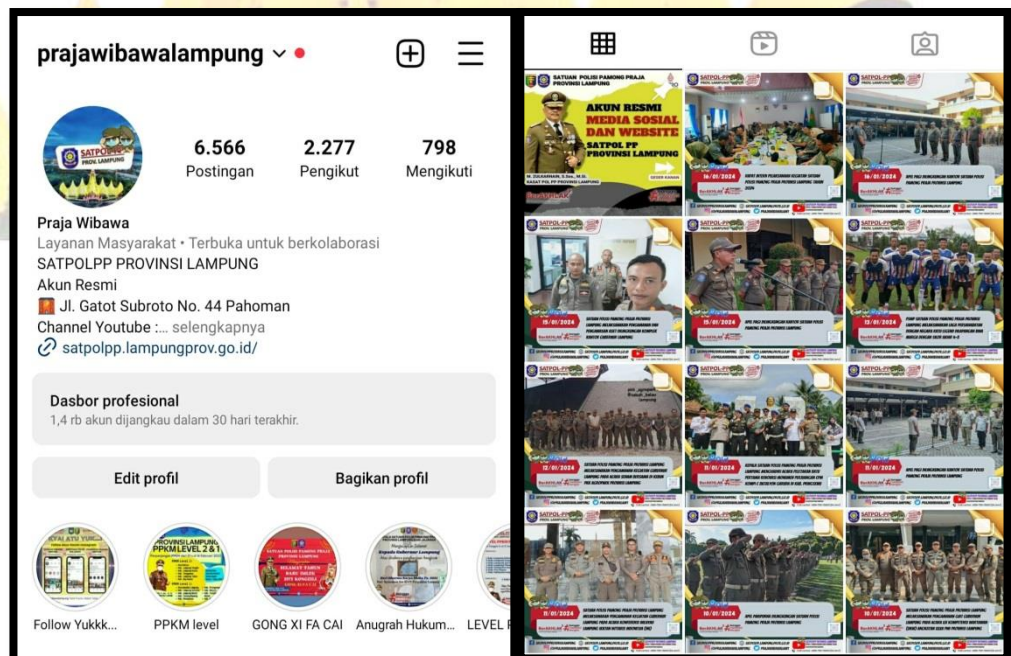
Gambar 4
Portal Layanan Pengaduan (SP4N Lapor) Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Lampung

2. Media Sosial

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung memiliki beberapa akun media sosial sebagai pilihan media Informasi dan berita yang cepat, akurat terkait pelaksanaan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, yaitu sebagai berikut :

a. Instagram

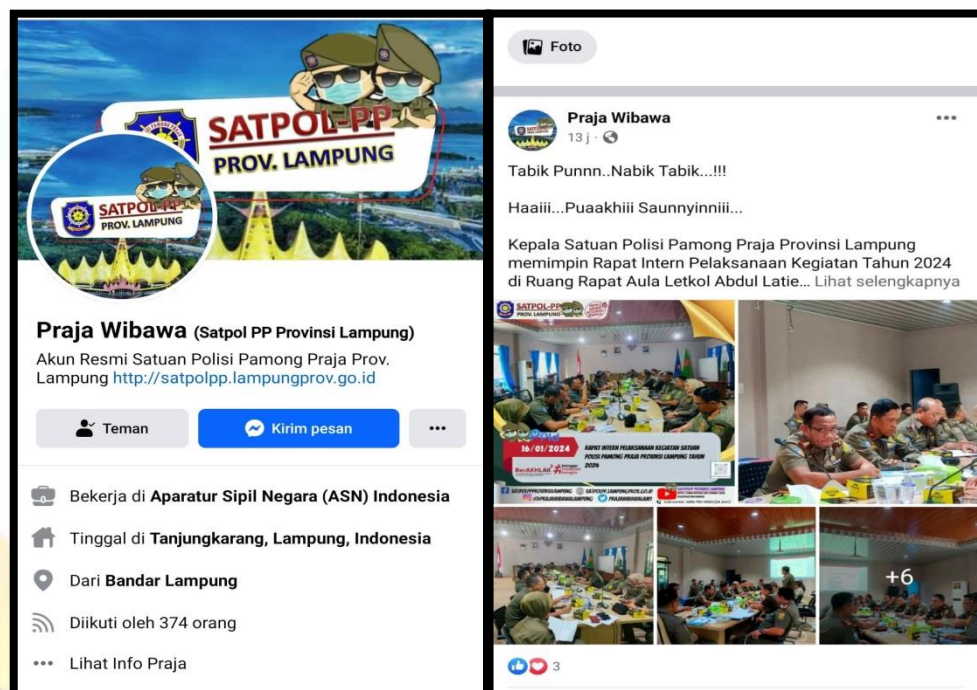
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung memiliki Akun Instagram dengan nama **@prajawibawalampung** yang telah memiliki 2.277 pengikut dan 6.566 postingan berita dan informasi. Instagram Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung ini sebagai sarana informasi terkait pelaksanaan kegiatan dan aktifitas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung serta salah satu media elektronik yang dapat digunakan sebagai pengaduan masyarakat dan menindaklanjuti atas laporan masyarakat.



Gambar 5
 Layanan Publik melalui Instagram @prajawibawalampung

b. Facebook

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung memiliki Akun Facebook dengan nama ***prajawibawa (satpol pp provinsi lampung)*** Facebook Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung sebagai sarana Pelayanan Informasi Publik dalam pelaksanaan kegiatan dan aktifitas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dan sebagai sarana Laporan Pengaduan Masyarakat.



Gambar 6

Pelayanan Informasi melalui Facebook Satpol PP prov. Lampung

c. Channel Youtube

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung memiliki Channel Youtube dengan alamat <https://www.youtube.com/channel/UCqgsOcXzPln6tPb4CfMiWPA> Channel Youtube Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung sebagai sarana Pelayanan Informasi Publik berupa video kegiatan dan aktifitas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.



Gambar 7

Pelayanan Informasi melalui Channel Youtube Satpol PP prov. Lampung

d. Twitter

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung memiliki Akun Twitter dengan nama : **@prajawibawalam1**. Akun Twitter Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung sebagai sarana informasi terkait pelaksanaan kegiatan dan aktifitas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

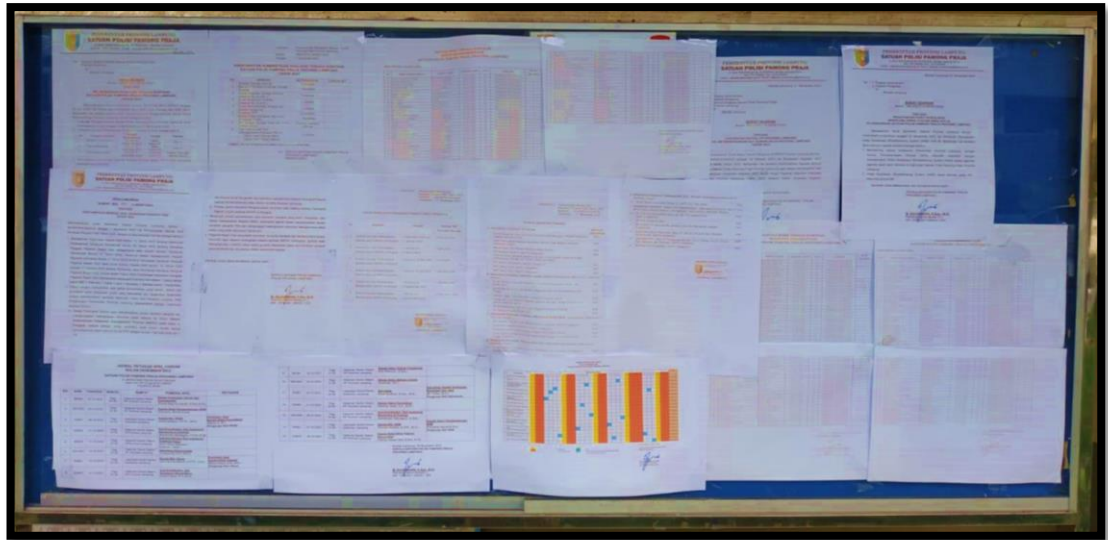


Gambar 8

Pelayanan Informasi melalui Twitter Satpol PP prov. Lampung

3. Papan Informasi

Papan pengumuman yang digunakan sebagai media yang memberikan layanan informasi umum lainnya terkait informasi yang bersifat pengumuman kepada Anggota Satpol PP Provinsi Lampung



Gambar 9
Papan Pengumuman pada Satpol PP prov. Lampung

G. Kendala Layanan Informasi Publik.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik yaitu:
Terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kendala internal dan kendala eksternal.

1. Kendala Internal :

- a. Penerapan SOP pada pelayanan informasi PPID yang belum maksimal;
- b. Kurangnya kapasitas dan pemahaman tugas pokok dan fungsi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memberikan pelayanan informasi;
- c. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan informasi yang menunjang kegiatan PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;
- d. Kurang memadainya dukungan anggaran untuk layanan informasi publik untuk operasional PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

2. Kendala Eksternal :

- a. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui akses layanan Satpol PP Provinsi Lampung;
- b. Kurangnya sosialisasi terhadap tugas dan fungsi PPID Pelaksana sehingga dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik masih muncul kendala.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Secara umum pengelolaan informasi dan dokumentasi publik Tahun 2023 oleh PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung sudah sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan. Sebagai lembaga yang melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diantaranya melakukan pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan informasi publik. Capaian dalam memberikan layanan secara cepat dan dapat memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat merupakan nilai yang positif bagi PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung. Adanya capaian tersebut menjadi tantangan bagi PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung untuk memepertahankan bahkan meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang, tentunya dengan mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan atau akses informasi publik.

Adanya pengembangan sarana tersebut, pastinya dapat memberikan layanan informasi yang lebih optimal serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas berbasis pada layanan informasi publik yang mudah diakses, murah dan tepat sasaran.

B. SARAN

PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung harus lebih gencar melaksanakan sosialisasi dan peningkatan pemahaman secara terus menerus mengenai Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik kepada para pemangku kepentingan, aparatur pemerintah dan masyarakat umum terutama kepada Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.



LAMPIRAN





**LAPORAN HASIL PENGOLAHAN SURVEY KEPUASAN
MASYARAKAT
PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN TAHUN 2023**

Unit : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
Pelayanan
Alamat : Jl. Gatot Subroto, Pahoman Engal, Kota
Bandarlampung, Lampung 35226
Tlp/Fax. : (0721) 264904

NO.	NILAI UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4	4	3	4	4	4	3	3	4
2	4	4	4	3	4	4	4	3	4
3	4	4	3	4	4	4	4	3	4
4	4	4	3	4	4	4	4	3	4
5	4	4	3	4	4	4	4	3	4
6	4	4	3	4	4	4	4	3	4
7	4	4	3	4	4	4	4	3	4
8	4	4	3	4	4	4	4	3	4
9	4	4	3	4	4	4	4	3	4
10	4	4	3	4	4	4	3	4	4
11	4	4	3	4	4	4	4	3	4
12	4	4	3	4	4	4	3	4	4
13	4	4	3	4	4	4	4	3	4
14	4	4	3	4	4	4	4	3	4
15	4	4	3	4	4	4	3	4	4
16	4	4	3	4	4	4	4	3	4
17	4	4	3	4	4	4	4	3	4
18	4	4	3	4	4	4	4	3	4
19	4	4	3	4	4	4	4	3	4
20	4	4	3	4	4	4	3	3	4
21	4	4	3	4	4	4	4	3	4
22	4	4	3	4	4	4	4	3	4
23	4	4	3	4	4	4	4	3	4
24	4	4	3	4	4	4	4	3	4
25	4	4	3	4	4	4	4	3	4
26	4	4	3	4	4	4	4	3	4
27	4	4	3	4	4	4	4	3	4
28	4	4	3	4	4	4	4	3	4
29	4	4	3	4	4	3	4	3	4
30	4	4	3	4	4	4	3	4	4
31	4	4	3	4	4	4	4	3	4
32	4	4	3	4	4	4	4	3	4
33	4	4	3	4	4	4	4	3	4
34	4	4	3	4	4	4	4	3	4
35	4	4	3	4	4	4	4	3	4
36	4	4	3	4	4	4	4	3	4



LAPORAN AKHIR
Survei Kepuasan Masyarakat Pada Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Lampung - Tahun 2023

37	4	4	3	4	4	4	4	3	4
38	4	4	3	4	4	4	4	3	4
39	4	4	3	3	4	4	4	3	4
40	4	4	3	4	4	4	4	3	4
41	4	4	3	4	4	4	4	3	4
42	4	4	3	4	4	4	4	3	4
43	4	4	3	4	4	4	4	3	4
44	4	4	3	4	4	4	4	3	4
45	4	4	3	4	4	4	4	3	4
46	4	4	3	4	4	4	4	3	4
47	4	4	3	4	4	4	4	3	4
48	4	4	4	4	4	4	4	3	4
49	4	3	4	4	4	4	4	3	4
50	4	4	3	4	4	4	4	3	4
51	4	4	3	4	4	4	4	3	4
52	4	4	3	4	4	4	4	3	4
53	4	4	3	4	4	4	4	3	4
54	4	4	3	4	4	4	4	3	4
55	4	4	3	4	4	4	4	3	4
56	4	4	3	4	4	4	4	3	4
57	3	3	3	4	4	4	4	3	4
58	4	4	3	4	4	4	4	3	4
59	4	4	3	4	4	4	4	3	4
60	4	4	3	4	4	4	4	3	4
61	4	4	3	4	4	4	4	3	4
62	3	3	4	3	3	3	3	3	3
63	3	3	3	4	3	3	4	4	4
64	3	3	3	4	3	3	3	3	3
65	3	3	3	4	3	3	3	3	3
66	3	3	3	4	3	3	3	3	3
67	3	3	3	4	3	3	3	3	3
68	3	3	3	4	3	3	3	3	3
69	3	3	3	4	3	3	3	3	3
70	3	3	3	4	3	3	3	3	3
71	3	3	3	4	3	3	3	3	3
72	3	3	3	4	3	3	3	3	3
73	3	3	3	4	3	3	3	3	3
74	3	3	3	4	3	3	3	3	3
75	3	3	3	4	3	3	3	3	3
76	3	3	3	4	3	3	3	3	3
77	3	3	3	4	3	3	3	3	3
78	4	3	3	4	3	3	3	3	3
79	3	3	3	4	3	3	3	3	3
80	3	3	3	4	3	3	3	3	3
81	3	3	3	4	3	3	3	3	3
82	3	3	3	4	3	3	3	3	3
83	3	3	3	4	3	3	4	3	3
84	3	3	3	4	3	3	3	3	3
85	3	3	3	4	3	3	3	3	3
86	3	3	3	4	3	3	3	3	3



LAPORAN AKHIR
Survei Kepuasan Masyarakat Pada Satuan Polisi Pamong
PrajaProvinsi Lampung - Tahun 2023

87	3	3	3	4	3	3	3	3	3
88	3	3	3	4	3	3	3	3	3
89	3	3	3	4	3	3	3	3	3
90	3	3	3	4	3	3	3	3	3
91	3	3	3	4	3	3	3	3	3
92	3	3	3	4	3	3	3	3	4
93	2	3	3	4	3	3	3	3	3
94	3	3	3	4	3	3	3	3	3
95	3	3	3	4	3	3	3	3	3
96	4	3	4	4	3	4	3	3	4
97	3	3	4	4	3	4	3	4	4
98	4	3	3	4	3	3	4	3	4
99	4	3	2	4	3	3	3	3	4
100	4	3	2	1	3	4	2	4	4
101	4	3	2	1	3	4	4	2	4
102	4	3	2	1	3	4	2	4	4
103	4	3	2	1	3	4	2	4	4
104	4	3	2	1	3	4	2	4	4
105	4	3	2	1	4	4	2	4	4
106	4	3	2	1	3	4	2	4	4
107	4	3	2	1	3	4	2	4	4
108	3	3	3	4	3	3	3	3	4
109	3	3	4	4	4	3	3	3	4
110	3	3	3	4	3	3	3	3	4
111	4	3	3	4	3	3	3	3	4
112	4	3	4	3	4	4	4	4	4
113	3	3	3	4	3	3	4	4	4
114	4	3	4	4	3	4	4	4	4
115	4	3	3	4	4	4	4	4	4
116	3	3	3	4	3	4	4	4	4
117	4	3	2	1	3	4	2	4	4
118	4	2	3	4	4	3	2	1	2
119	4	3	2	1	3	4	2	1	2
120	4	3	2	1	3	4	2	1	2
121	4	3	2	1	3	4	2	1	1
122	4	3	2	1	3	4	2	1	1
123	4	3	2	1	3	4	2	1	1
124	4	4	3	4	4	4	4	4	4
125	4	3	3	3	3	4	3	4	4
126	4	4	4	4	4	4	4	4	4
127	3	3	3	4	3	4	3	4	3
128	4	3	3	1	3	3	4	3	3
129	3	3	3	3	3	4	4	4	3
130	3	3	3	4	3	4	4	4	3
131	3	3	3	4	3	4	4	3	4
132	4	3	4	3	3	3	3	3	3
133	3	3	3	1	3	4	4	4	3
134	3	3	3	4	3	4	4	4	3
135	3	3	3	3	3	4	3	4	3
136	4	3	3	1	3	4	4	3	3



LAPORAN AKHIR
Survei Kepuasan Masyarakat Pada Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Lampung - Tahun 2023

137	3	3	4	4	3	3	4	4	3
138	3	3	3	4	3	4	3	3	3
139	3	3	3	4	2	4	4	4	3
140	4	3	4	4	3	3	4	3	3
141	3	3	3	4	2	4	4	4	4
142	3	3	3	1	3	4	4	3	3
143	2	3	3	4	3	4	3	4	3
144	3	2	3	4	3	4	4	4	3
145	4	3	3	4	3	3	4	4	3
146	3	3	3	4	3	3	3	4	3
147	3	3	3	3	3	4	4	3	3
148	3	3	3	4	3	4	3	4	3
149	4	3	3	3	3	4	4	4	3
150	3	3	3	4	3	4	4	4	3
151	4	3	2	4	3	3	3	3	3
152	3	3	3	4	3	4	4	4	3
153	4	3	3	3	3	4	4	4	3
154	3	3	3	1	3	3	4	4	3
155	3	3	3	4	3	4	4	4	2
156	4	2	4	4	3	4	4	4	3
157	3	3	3	4	3	4	4	4	3
158	3	3	3	3	3	4	4	4	3
159	3	3	3	4	3	4	4	3	3
160	4	3	3	4	3	4	4	4	3
161	3	3	3	3	3	4	4	4	3
162	3	3	3	4	3	4	4	3	3
163	4	3	3	4	3	4	4	4	3
164	3	3	3	4	3	4	4	4	3
165	3	3	3	4	3	4	3	4	4
ΣNilai									
/Unsur	590	553	493	590	561	609	577	532	576
NRR /								3,22	3,49
Unsur	3,576	3,352	2,988	3,576	3,400	3,691	3,497	4	1
NRR								0,35	0,38*)
tertbg/	0,393	0,369	0,329	0,393	0,374	0,406	0,385	5	4
unsur									
									3,387
									**) 84,68
IKM Unit Pelayanan									3

Keterangan			No.	UNSUR PELAYANAN	IKM PER UNSUR
- U1 s.d. U9 =	Unsur-Unsur pelayanan		U1	Persyaratan pelayanan	89,39
- NRR	= Nilai rata-rata		U2	Prosedur pelayanan	83,79
	= Indeks Kepuasan		U3	Waktu pelayanan	74,70
- IKM	Masyarakat		U4	Biaya / tarif pelayanan	89,39
	= Jumlah NRR IKM		U5	Produk Pelayanan	85,00
- *)	tertimbang		U6	Kompetensi petugas pelayanan	92,27
	= Jumlah NRR				
- **)	Tertimbang x 25				
- NRR Per	= Jumlah nilai per unsur				
Unsur	dibagi				



LAPORAN AKHIR
Survei Kepuasan Masyarakat Pada Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Lampung - Tahun 2023

NRR tertimbang = $NRR \text{ per unsur} \times 0,11$ per unsur	Jumlah kuesioner yang terisi	U7	Perilaku petugas pelayanan	87,42
		U8	Sarana dan prasarana	80,61
		U9	Penanganan pengaduan layanan	87,27
	SKM UNIT PELAYANAN :	84,68		
Mutu Pelayanan :				
A (Sangat Baik)		: 88,31 - 100,00		
B (Baik)		: 76,61 - 88,30		
C (Kurang Baik)		: 65,00 - 76,60		
D (Tidak Baik)		: 25,00 - 64,99		



INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG
SEPTEMBER / 2023

NILAI IKM

85

**NAMA LAYANAN : KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM**

RESPONDEN

JUMLAH : 165 orang

**JENIS KELAMIN : L = 42 orang / P = 19
orang**

PENDIDIKAN : SD = 0 orang

SMP = 0 orang

SMA = 18 orang

S1 = 37 orang

S2 = 6 orang

Periode Survei : September s/d Oktober 2023

**TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR
TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI
MASYARAKAT**